



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARTHA ASIA FINANCE CABANG MADIUN, berkedudukan di Komplek Ruko PGM, Blok B9-B10, Jalan Serayu Timur, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Pandean, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, yang diwakili oleh Takehiko Saiki, selaku Direktur PT Arthaasia Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau *Legal Officer* PT Arthaasia Finance, beralamat di Kencana Tower, Lantai 5 dan 6, *Business Park* Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

ERFIN RAFIKANA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, Nomor 22, RT 001, RW 010, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Kelurahan Kepolorejo, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlis Nugraha, S.H., Advokat pada Sekretariat Walidasa, Jalan Ahmad Yani, Nomor 89, Pangungangan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri telah memberikan Putusan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tanggal 16 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu tersebut;
2. Mengabulkan sebagian tuntutan Pengadu;
3. Menyatakan eksekusi yang dilakukan Teradu tidak sah;
4. Menghukum PT Artha Asia *Finance*/Teradu untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan *microbus* merek Isuzu NLR-55 BLXX, tahun 2018, warna *orange*, Nopol AE 7294 UP, dan kendaraan *microbus* merek Isuzu NLR-55 BLX, tahun 2018, warna putih, Nopol AE 7336 UP kepada Pengadu sejak dibacakannya putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magetan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penyerahan memori banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga wajib diterima oleh Pengadilan Negeri Magetan;

1. Bahwa Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan keberatan yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan;
2. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu mengajukan keberatan pada tanggal 5 Februari 2021, dan menyerahkan keberatan pada tanggal 5 Februari 2021, di mana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka keberatan Pemohon Keberatan dahulu Teradu masih dalam tenggang waktu;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha/Konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan Konsumen tersebut, maka keberatan Pemohon Keberatan dahulu Teradu diajukan di Pengadilan Negeri Magetan, karena Termohon Keberatan berkedudukan di Jalan Kalimantan, Nomor 22, RT 001 RW 010, Kelurahan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

4. Mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu ini adalah dianggap sah dan wajib diterima;

Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021;

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan dahulu Teradu menyampaikan dalil-dalil, baik mengenai fakta-fakta maupun bukti-bukti dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Pemohon Keberatan dahulu Teradu mengutip Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima pengaduan Pengadu tersebut;
2. Mengabulkan sebagian tuntutan Pengadu;
3. Menyatakan eksekusi yang dilakukan Teradu tidak sah;
4. Menghukum PT Artha Asia *Finance* Teradu untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan *microbus* merek Isuzu NLR-55 BLXX, tahun 2018, warna *orange*, Nopol AE 7294 UP, dan kendaraan *microbus* merek Isuzu NLR-55 BLX, tahun 2018, warna putih, Nopol AE 7336 UP kepada Pengadu sejak dibacakannya putusan ini;
2. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu tidak sependapat dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri tersebut di atas, dan oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Teradu menolak seluruh dalil-dalil, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri telah mempertimbangkan dan menilai alat bukti serta menerapkan hukum tidak secara tepat dan tidak benar;

Dalil-dalil Pemohon keberatan dahulu Tergugat:

1. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu tetap pada dalil-dalil dan pendiriannya semula baik mengenai eksepsi-eksepsi maupun jawaban, dan kesimpulan dalam pokok perkara, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri;
2. Bahwa namun demikian, karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021, maka Pemohon Keberatan dahulu Teradu akan mengajukan keberatan dan penolakan atas putusan tersebut sebagaimana yang diuraikan di dalam keberatan ini;

3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Keberatan dahulu Teradu menolak seluruh Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021, namun apabila ada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021 yang tidak ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu, maka hal yang demikian tidak dapat diartikan Pemohon Keberatan dahulu Teradu menyetujui atau bahkan membenarkan putusan tersebut;
4. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018. Pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Pasal 6, antara Pihak Kreditur/Pelaku Usaha (PT Artha Asia Finance) dengan pihak debitur/konsumen atas nama Erfin Rafikana, telah memilih penyelesaian bahwa pihak kreditur/pelaku usaha (PT Artha Asia Finance) berhak menagih seluruh hutang dan/atau melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam hal mana, perjanjian pembiayaan konsumen telah mengikat bagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (asas hukum *pactum sun servanda*);
5. Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan kepada konsumen. Dalam hal mana putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021, justru telah membuat ketidakpastian hukum dan telah melindungi pihak yang bersalah. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimaksud tidak membatalkan atau menggugurkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018, akan tetapi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkan perjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan perjanjian pembiayaan tersebut adalah sah, karena telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (*i.c.* Pasal 1320 KUH Perdata/BW), maka karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menyetujuinya (asas hukum *pactum sun servanda juncto* Pasal 1338 KUH Perdata/BW);

6. Bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang BPSK, yang berbunyi sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang BPSK, melainkan merupakan sengketa di sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK dan telah memiliki lembaga alternatif penyelesaian yaitu Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI), menurut kami BPSK Kediri tidak berwenang memutuskan Putusan Badan Penyelesaian Konsumen

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021;

7. Bahwa yang berwenang mengadili perselisihan ini adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
8. Bahwa Termohon Keberatan *a quo* telah gagal/lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018, sehingga karenanya Pemohon Keberatan *a quo* mengambil sikap dan/atau tindakan yang telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018, yang berlaku dan mengikat antara kreditur (*i.c.* PT Artha Asia Finance) dengan debitur atas nama Erfin Rafikana (*i.c.* Termohon Keberatan *a quo*). Faktanya, Termohon *a quo* telah menunggak atau tidak membayar angsuran sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sepanjang mengenai tata cara kredit, termasuk tentang pembayaran angsuran kredit hingga lunas dan kepemilikan 2 (dua) unit mobil merek Isuzu NLR-55 BLX, tahun 2018, warna *orange*, Nopol AE 7294 UP dan mobil merek Isuzu NLR-55 BLX, tahun 2018, warna putih, Nopol AE 7336 UP, maka, hukum yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan hukum yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 01/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tanggal 4 Januari 2021;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.166429.4, tanggal 9 November 2016, antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
6. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Jaminan Fidusia W15.00933111.AH.05.01, tanggal 14 November tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota unit Toyota Grand Avanza warna putih 1.3 E. MT 1 TOM, Nomor Polisi AG 1339 GY, Nomor Mesin 1NRF 189523 dan Nomor Rangka MHKM5EA2JGK013972;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Magetan telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Magetan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dahulu Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Teradu;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang benar, jujur dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021;
5. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tanggal 16 Februari 2021;

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pengadu untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Magetan yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tanggal 16 Februari 2021, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dengan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan termuat dalam bukti surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800052, tertanggal 15 Agustus 2018, dan bukti surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211900026, tertanggal 22 Maret 2019;

Bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dan telah diperingatkan, maka Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia;

Bahwa dengan demikian, pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah tentang adanya *wanprestasi* dan penarikan objek jaminan fidusia tersebut, yang dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merupakan sengketa keperdataan, dan bukan sengketa konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri tidak berwenang mengadili perkara a

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan: PT ARTHA ASIA *FINANCE* CABANG MADIUN tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021, yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ARTHA ASIA *FINANCE* CABANG MADIUN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021, yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kediri Nomor 03/SKT-ABR/2021/BPSK Kdr, tertanggal 16 Februari 2021;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2.Redaksi	: Rp 10.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 480.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)